

**KEABSAHAN KLAIM GANTI RUGI ASURANSI PADA JENIS
ASURANSI JIWA KREDIT UNTUK PELUNASAN MOBIL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 3079 K/PDT/2019)**
*THE LEGAL VALIDITY OF INSURANCE INDEMNITY CLAIMS IN
CREDIT LIFE INSURANCE FOR VEHICLE LOAN SETTLEMENT (A
CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 3079
K/PDT/2019)*

**Sandra Akhira Meisya Lova, Rizky Maulana Ardi, Timothy Anggapermana
Lande, M. Adhitya Agung Dharmawan dan Denta Putra Widyatama**
Universitas Airlangga, Indonesia

Korespondensi Penulis : sandraalova.30@gmail.com, rizkyardi.fw@gmail.com,
timothy1507lande@gmail.com, aditagungdharma13@gmail.com,
dentaputra0105@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Lova, Sandra Akhira Meisya, Rizky Maulana Ardi, Timothy Anggapermana Lande, M. Adhitya Agung Dharmawan dan Denta Putra Widyatama. *Keabsahan Klaim Ganti Rugi Asuransi pada Jenis Asuransi Jiwa Kredit untuk Pelunasan Mobil (Studi Putusan Nomor 3079 K/Pdt/2019)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan asuransi di Indonesia menghasilkan berbagai jenis perjanjian asuransi yang baru. Salah satu bentuknya adalah perjanjian asuransi jiwa kredit yang merupakan produk dari perkembangan asuransi jiwa. Dalam perjanjian asuransi, asas-asas yang harus dipenuhi secara tersirat telah tertuang pada norma-norma hukum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diantaranya: Asas Itikad Baik (*Utmost Good Faith*); Asas Kepentingan (*Insurable Interest*); Asas Indemnitas (*Indemnity*); dan Asas Subrogasi (*Subrogation*). Pada perjanjian asuransi jiwa kredit, asas *insurable interest* terpenuhi saat kedudukan bank sebagai penerima manfaat dan juga pemegang polis asuransi menimbulkan adanya pemindahan risiko gagal bayar dari debitur saat debitur bertanggung meninggal dunia. Artikel ini akan membahas mengenai keabsahan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan keluarga atau sanak saudara daripada bertanggung menurut prinsip kepentingan dan akibat hukum serta *legal standing* dari pihak penanggung yang menolak untuk membayarkan santunan ganti rugi kepada PT Mandiri Tunas Finance guna pelunasan hutang yang dimiliki oleh Penanggung. Terpenuhinya asas kepentingan ini menimbulkan kewajiban hukum bagi PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia untuk membayarkan kredit dari Suniah kepada PT Mandiri Tunas Finance, sehingga penolakan klaim tidak dapat didalilkan apabila semua asas-asas dasar perjanjian asuransi telah terpenuhi.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa Kredit, Asas Kepentingan, Keabsahan Perjanjian, Tanggung jawab Penanggung, Klaim Asuransi

ABSTRACT

The development of insurance in Indonesia has resulted in various types of new insurance agreements. One form is a credit life insurance agreement which is a product of the development of life insurance. In insurance agreements, the principles that must be fulfilled are implicitly stated in the legal norms contained in the Commercial Code (KUHD) including: Utmost Good Faith Principle; Insurable Interest Principle; Indemnity Principle; and Subrogation Principle. In a credit life insurance agreement, the principle of insurable interest is fulfilled when the bank's position as a beneficiary and also an insurance policy holder results in the transfer of the risk of default from the debtor when the insured debtor dies. This article will discuss the validity of insurance agreements made by third parties who are not family or relatives of the insured according to the principle of interest and the legal consequences and legal standing of the insurer who refuses to pay compensation to PT Mandiri Tunas Finance to pay off the debt owed by the Insurer. The fulfillment of the principle of interest creates a legal obligation for PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia to pay the credit from Suniah to PT Mandiri Tunas Finance, so that the rejection of the claim cannot be argued if all the basic principles of the insurance agreement have been fulfilled.

Keywords: *Credit Life Insurance, Principle of Interest, Validity of Agreement, Insurer's Responsibility, Insurance Claims*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia terdapat banyak kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa tidak pasti dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi kapan peristiwa itu akan terjadi. Peristiwa tidak pasti tersebut dapat terjadi dalam berbagai macam kejadian contohnya: kecelakaan, penyakit dan kematian. Dengan dinamika kehidupan manusia yang tidak menentu tersebut, muncul konsep pengalihan risiko berupa produk asuransi yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi risiko-risiko yang mengancam jiwa manusia seperti kematian yang tidak diketahui kapan datangnya. Perjanjian asuransi merupakan salah bentuk kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk mengalihkan suatu risiko atau peristiwa yang tidak pasti.¹

Secara filosofis, asuransi jiwa adalah bentuk cinta atau kasih sayang dari orang terdekat atau bahkan diri sendiri kepada jiwa yang dimiliki manusia. Dalam hal ini yang dapat kita lihat adalah saat orang tua mengasuransikan biaya pendidikan, jiwa atau kesehatan anak-anaknya untuk mengalihkan risiko pada saat sesuatu objek bahaya yang mungkin terjadi kepada tertanggung di kemudian hari.

¹ Zahra Vandawaty Chumaida, *Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2014, p.126.

Hal ini dimaksudkan agar si tertanggung tidak harus memikirkan bagaimana nasib dari keluarganya jika kelak ia sudah wafat atau sedang mengalami penyakit kritis yang berbahaya. Pada konsep asuransi, pengalihan risiko ditandai berdasarkan perjanjian khusus yang disebut perjanjian pertanggungan. Seiring berkembangnya kebutuhan perlindungan dan bahaya risiko yang dapat terjadi, maka diperlukan adanya produk asuransi, lahir beberapa jenis asuransi baru, salah satu bentuknya adalah asuransi jiwa. Konsep asuransi jiwa merupakan bentuk khusus dari asuransi yang dalam hal ini penanggulangan risiko dilakukan dengan pembayaran dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup.² Objek asuransi yang ditanggung oleh asuransi jiwa adalah tubuh dan jiwa tertanggung, sedangkan objek bahaya adalah segala yang mengakibatkan rusaknya kesehatan, kematian dan luka-luka. Sehingga pengalihan risiko kematian dan jiwa seseorang dalam hal ini dinilai berdasarkan nilai atau *value* yang dihasilkan ketika mereka masih hidup.

Dalam perjanjian asuransi, terdapat asas-asas yang terkandung dalam penutupan perjanjian asuransi dan asas-asas tersebut harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi yakni oleh para penanggung dan tertanggung. Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian umum yakni: a. Asas Itikad Baik (*Utmost Good Faith*); b. Asas Kepentingan (*Insurable Interest*); c. Asas Indemnitas (*Indemnity*); dan d. Asas Subrogasi (*Subrogation*). Keempat asas atau prinsip tersebut tidak semata-mata harus terpenuhi dalam pelaksanaan asuransi jiwa. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan objek asuransi antara asuransi kerugian/umum dengan asuransi jiwa, sehingga asas subrogasi tidak dapat diterapkan dalam penutupan perjanjian asuransi kejiwaan karena jiwa manusia tidak bisa diganti atau ditanggungkan kepada orang lain atau pihak ketiga.³ Di sisi lain, jika hal ini berkaitan dengan asuransi jiwa, asas yang harus dipenuhi oleh para subjek perjanjian asuransi adalah asas kepentingan dan juga asas itikad baik. Prinsip itikad baik harus dipenuhi oleh para subjek perjanjian asuransi tetapi hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tertanggung dalam penutupan perjanjian asuransi. Prinsip itikad baik terdapat dan diatur dengan Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa:

² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019, p.142.

³ Agoes Parera, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2019, p.6.

**Sandra Akhira Meisya Lova, Rizky Maulana Ardi, Timothy Anggapermana Lande,
M. Adhitya Agung Dharmawan dan Denta Putra Widyatama**
*Keabsahan Klaim Ganti Rugi Asuransi pada Jenis Asuransi Jiwa Kredit untuk
Pelunasan*

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Salah satu asas penting yang harus dipertimbangkan dalam perjanjian asuransi jiwa adalah prinsip kepentingan (*insurable interest*). Asas kepentingan ini dapat ditemui penerapannya pada Pasal 250 dan 268 KUHD, yang memberikan norma bahwa hubungan kepentingan mencerminkan keterkaitan antara pemegang polis dengan pihak tertanggung yang muncul akibat peristiwa tidak pasti yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, sehingga penanggung diwajibkan untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk finansial.⁴ Demikian pula dengan pasal 250 KUHD yang mengisyaratkan bahwa apabila asas ini tidak terpenuhi, maka penanggung atau perusahaan asuransi tidak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu.⁵

Dalam perkembangan yang didasarkan oleh permintaan dan kebutuhan masyarakat, asuransi jiwa tidak hanya terbatas pada penyediaan produk asuransi yang hanya menjamin kematian dan memberikan ganti rugi atas jiwa yang hilang kepada sang ahli waris yang sudah ditetapkan pada perjanjian atau dokumen asuransi. Namun, terdapat perluasan makna terhadap asas kepentingan dimana pihak yang berkepentingan dalam menerima atau mendaftarkan tertanggung pada produk asuransi jiwa kredit juga merupakan pihak debitur yang meminjamkan sejumlah dana kepada kreditur tetanggung yang mana hal ini bertujuan untuk penghapusan kredit.⁶ Seperti halnya dalam contoh kasus antara PT Mandiri Tunas Finance sebagai subjek hukum yang mendaftarkan tertanggung/debitur kreditnya kepada pihak penanggung yakni PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan bukti adanya penerbitan Sertifikat Asuransi Mandiri Inhealth No. C019001.

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, p.19.

⁵ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

⁶ Zahry Vandawati, Rizki Dermawan dan Hilda Yunita Sabrie, *Perjanjian Asuransi Pertanian pada Program Ketahanan Pangan oleh Pemerintah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.3 (2019), p.592.

Kedudukan bank sebagai penerima manfaat dan juga pemegang polis asuransi menimbulkan adanya pemindahan risiko gagal bayar dari debitur saat debitur bertanggung meninggal dunia. Namun, pada perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp sampai dengan kasasi-nya ditemukan adanya permasalahan terkait penolakan klaim asuransi sehingga ahli waris dari tertanggung diharuskan untuk tetap melunasi adanya tagihan sejumlah uang kepada pihak kreditur pemegang polis meskipun tertanggung debitur memiliki asuransi untuk mengcover ketidakmampuannya membayar sisa hutang saat nyawanya telah hilang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai keabsahan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan keluarga atau sanak saudara daripada tertanggung menurut prinsip kepentingan dan akibat hukum serta *legal standing* dari pihak penanggung yang menolak untuk membayarkan santunan ganti rugi kepada PT Mandiri Tunas Finance guna pelunasan hutang yang dimiliki oleh Penanggung.

B. PEMBAHASAN

1. Kewajiban Penanggung dalam Melunasi Hutang Tertanggung saat Tertanggung Meninggal Dunia dan Keabsahan Klaim Pihak Ketiga Bukan Keluarga atas Ganti Rugi Asuransi Jiwa dalam Jenis Asuransi Jiwa Kredit

a. Keabsahan dan pemenuhan asas-asas dalam perjanjian asuransi kredit yang terdapat pada perjanjian asuransi jiwa kredit

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi tentu terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian. Pada bab sebelumnya, telah disebutkan empat asas dalam perjanjian asuransi meliputi asas itikad baik (*utmost good faith*), asas kepentingan (*insurable interest*), asas indemnitas (*indemnity*) dan asas subrogasi (*subrogation*). Masing-masing asas perjanjian asuransi tersebut menjadi asas bagi setiap bentuk asuransi, termasuk dalam perjanjian asuransi jiwa.

Pada bab ini Penulis akan menguraikan asas-asas dalam perjanjian asuransi dimulai dari asas itikad baik. Asas ini juga merupakan asas umum perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek*,

yang menyatakan bahwa setiap persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan didasarkan oleh itikad baik. Lebih lanjut lagi, secara khusus dalam konsep perjanjian asuransi, asas ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang mana itikad baik dimaknai sebagai kejujuran yang mana asas ini para pihak dalam suatu perjanjian harus saling terbuka dalam pembuatan perjanjian tersebut.⁷ Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang mana pelaksanaan perjanjian itu tidak merugikan salah satu pihak.

Pada perjanjian asuransi, asas itikad baik menjadi hal penting agar setiap pihak memberikan informasi atau keterangan yang sebenarnya. Pemberian informasi tersebut meliputi: a. apa yang benar; b. apa yang benar seluruhnya; dan c. hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja.⁸ Adapun pemberian informasi tersebut bukan hanya menjadi kewajiban pemegang polis sebagai tertanggung, melainkan juga perusahaan asuransi sebagai penanggung. Sehingga asas itikad baik dapat dimaknai sebagai kejujuran dari para pihak dalam pembentukan perjanjian. Hal demikian penting untuk dilakukan sebagai dasar pertimbangan apakah masing-masing pihak akan menyepakati perjanjian itu atau tidak. Sehingga tentu saja dalam perjanjian asuransi para pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung harus menandatangani perjanjian itu.

Selanjutnya asas indemnititas dalam perjanjian asuransi merupakan dasar konsep dari perjanjian asuransi yang juga menentukan bagaimana perjanjian asuransi itu bekerja.⁹ Konsep utama dan spesifik dari perjanjian asuransi adalah pemberian ganti kerugian oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Sehingga dalam hal sesuatu yang diasuransikan mengalami peristiwa tidak pasti yang mungkin menimbulkan kerugian,

⁷ Eti Mul Erowati, *Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi*, Cakrawala Hukum, Vol.22, No.1 (2020), p.1-6.

⁸ Helena Primadianti Sulistyningrum, *Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi kepada Tertanggung sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Simbur Cahaya, Vol.24, No.1 (2017).

⁹ Abid Husairi, *Asuransi Anggota Tubuh Manusia Berdasarkan Asas Indemnititas*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol.3, No.1 (2018), p.61-73.

maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai pada perjanjian asuransi.¹⁰ Apabila pihak penanggung telah membayar kerugian, maka pihak tertanggung tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak penanggung. Dalam konsep asuransi jiwa apabila jiwa tertanggung mengalami kematian atau kesehatan yang memburuk itulah terjadi pengalihan risiko berupa pembayaran oleh pihak penanggung sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian.

Selain itu terdapat pula asas kepentingan yang mana setiap pihak harus mempunyai kepentingan tertentu yang dapat diasuransikan.¹¹ Asas ini terdapat dalam Pasal 250 KUHD, yang mengatur bahwa “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Maka sebagaimana ketentuan Pasal tersebut, kepentingan atau objek yang diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi yang mana unsur kepentingan harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat.¹² Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, konsekuensi logisnya adalah pihak penanggung dapat bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.

Adapun asas subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD yang mana asas tersebut dimaknai sebagai penggantian kedudukan pihak tertanggung oleh pihak penanggung yang telah membayar ganti kerugian dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian.¹³ Asas ini satu kesatuan dengan asas

¹⁰ Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol.2, No.6 (2021), p.772.

¹¹ Dwi Endah Ernawati, *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, p.56.

¹² Retno Wulansari, *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No.1 (2017), p.103-116.

¹³ Selvi Harvia Santri, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, UIR Law Review, Vol.2, No.2 (2018), p.354.

indemnitas yang pada pokoknya pihak tertanggung tidak dapat memperoleh suatu ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Dalam hal ini, pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada pihak tertanggung tidak akan bebas dari tanggung jawabnya karena pihak ketiga tersebut dapat dituntut oleh pihak penanggung. Namun asas subrogasi hanya berlaku pada asuransi kerugian, sehingga asas ini juga berlaku pada asuransi jiwa kredit.

b. Konsep pertanggungjawaban asuransi jiwa kredit menurut rezim hukum asuransi

Asuransi jiwa kredit atau dapat disebut juga sebagai asuransi jiwa bagi debitur kredit merupakan produk asuransi jiwa yang telah berkembang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang kerap kali terjadi di masyarakat. Dalam produk asuransi ini, hal yang menjadi objek asuransi adalah jiwa dari debitur atau peminjam dana dari pihak bank yang merupakan pihak ketiga yang juga memiliki kedudukan sebagai pemegang polis asuransi, sedangkan objek bahaya adalah kematian yang pasti akan menimpa tertanggung. Hal yang menjadi urgensi dari dikeluarkannya produk asuransi jiwa kredit ini adalah saat kewajiban pembayaran hutang belum juga terpenuhi atau debitur selaku tertanggung belum juga dapat melunasi besaran kredit yang diambilnya di bank, tetapi nahas tidak bisa dihindari yakni kematian dari debitur yang masih menyisakan tanggungan pembayaran sejumlah hutang kepada kreditur. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, untuk menghindari adanya sengketa yang rumit, pada umumnya kreditur menyarankan kepada debitur untuk melakukan pengalihan risiko tersebut kepada pihak asuransi yang akan membayar sisa hutang yang masih dimilikinya saat debitur telah meninggal dunia seperti halnya yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance saat Bapak Juanda selaku penanggung bersepakat untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia guna meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp.

Sebenarnya, produk asuransi jiwa kredit ini juga telah dikenal dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah Pasal 1 angka 20 sebagai produk asuransi yang setidaknya memberikan paling sedikit pertanggungan atas risiko meninggal dunia dari tertanggung serta dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit. Pada produk asuransi jiwa kredit, umumnya bank sebagai kreditur memiliki kedudukan lain dalam hubungan hukum yang terjalin pada peristiwa penutupan perjanjian asuransi sebagai pihak ketiga yang juga merupakan pemegang polis asuransi jiwa kredit. Sedangkan, tertanggung adalah nasabah debitur yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi kredit yang dipinjam dan juga membayar sejumlah premi asuransi kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Asuransi jiwa umumnya hanya mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penutupan asuransi sebagai pihak penanggung, tertanggung dan juga pihak penerima manfaat yang ditunjuk berdasarkan wasiat atau ahli waris dari tertanggung.¹⁴ Dalam konsep yang digunakan dalam asuransi jiwa kredit, pihak penerima manfaat tidak harus memiliki hubungan keluarga ataupun seorang ahli waris dari tertanggung, tetapi terdapat tambahan bahwa sebagai pihak penerima manfaat dalam jenis asuransi ini bank berkedudukan sebagai kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan tertanggung/debitur.¹⁵

Penyelenggaraan asuransi jiwa kredit merupakan perjanjian yang sah dan tetap memenuhi adanya asas kepentingan dalam rezim hukum asuransi, meskipun para pihak yang terlibat bukanlah para pihak yang umumnya terdapat pada perjanjian asuransi jiwa, yakni pihak keluarga maupun kerabat yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari

¹⁴ Atikalina A. Sidaribariba dan M. Hendra P. Ginting, *Perlindungan Hukum terhadap Lembaga Perbankan akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila terdapat Penolakan Pembayaran Klaim*, Jurnal Notarius, Vol.2, No.2 (2023), p.257.

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.58.

santunan atau uang ganti rugi yang didapatkan ketika bertanggung kehilangan jiwa-nya, kedudukan bank sebagai penerima manfaat bukanlah suatu hal yang menyimpangi salah satu asas dalam perjanjian penutupan asuransi, yaitu asas kepentingan (*Principle of Insurable Interest*), hal ini dikarenakan pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa kredit didasarkan atas kehendak bebas para pihak atau dalam hukum perdata kerap kali dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 (1) KUHPerdata/ BW, di mana para pihak setuju bahwa bank merupakan penerima manfaat saat objek asuransi tertimpa objek bahaya. Hal tersebut merupakan akibat hukum dari sifat Buku III BW yang mana norma-norma hukum yang tertera hanya bersifat mengatur, sehingga para pihak dapat menyimpangi (mengesampingkan), kecuali terhadap pasal-pasal yang sifatnya memaksa.¹⁶

Hal ini dapat terjadi karena hubungan hukum yang terjalin antara kreditur yang juga merupakan bertanggung dalam perjanjian penutupan asuransi jiwa kredit dengan bank sebagai kreditur pemberi dana pinjaman adalah adanya hak dan kewajiban dari para pihak untuk menyelesaikan perjanjian pinjam-meminjam. Namun, dalam perjanjian asuransi jiwa kredit terdapat pihak lain yakni perusahaan asuransi yang ditunjuk sebagai pihak yang harus menanggung risiko gagal bayar dari debitur bank saat kreditur tersebut meninggal dunia dan belum melunasi kewajiban-kewajibannya untuk membayar hutang atau pihak asuransi dapat dikatakan sebagai pihak yang mengambil alih risiko gagal bayar dari tertanggungnya.

Perjanjian penyimpanan dana yang dilakukan oleh debitur (bertanggung) dan juga kreditur (penerima manfaat) merupakan dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan yang terjalin karena adanya hubungan kontraktual atau perjanjian obligatoir yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.¹⁷

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, p.4.

¹⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, p.169.

Adanya kepentingan dan juga hubungan hukum yang sah antara bank dengan kreditur menjadikan landasan yang kuat bagi bank untuk dapat menerima uang ganti rugi dari penutupan perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh debitur dengan perusahaan asuransi.

Adanya hubungan hukum yang sah antara pihak bank, penanggung dan tertanggung kiranya dapat digunakan untuk menganalisis perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 3079 K/Pdt/2019 antara Suniah sebagai Penggugat melawan PT Mandiri Tunas Finance dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia sebagai Para Tergugat, perusahaan asuransi memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencairkan uang ganti rugi milik suami Penggugat sebagai konsekuensi hukum yang terjadi atas perjanjian asuransi jiwa kredit antara suami Penggugat dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth sebesar hutang yang telah dipinjam oleh Tertanggung kepada PT Mandiri Tunas Finance sebagai pihak yang berhak untuk menerima manfaat guna menyelesaikan kewajiban Tertanggung untuk melunasi mobil avanza yang di kreditnya. Sehingga, setelah menandatangani perjanjian penutupan asuransi jiwa kredit dan dengan dikeluarkannya Sertifikat Asuransi Mandiri Inhealth No. C 019001 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, maka hal ini juga menandakan adanya peralihan risiko dan tanggung jawab dari Tertanggung yang telah meninggal dunia beserta keluarganya untuk melunasi kredit mobil kepada PT Mandiri Tunas Finance dan Perusahaan asuransi tidak memiliki hak untuk menolak pembayaran ganti rugi setelah Tertanggung atas nama Juanda meninggal dunia. Hal ini juga senada pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap penyelesaian hutang yang dilakukan oleh tertanggungnya yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3) POJK Nomor 20/2023 dimana menyatakan bahwa :

“(3) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan pertanggungungan selain atas risiko:

1. Debitur meninggal dunia;
2. Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan; dan/atau
3. Debitur mengalami kondisi sakit kritis.”

Oleh karena itu, alasan yang didalilkan oleh PT Asuransi Inhealth Indonesia untuk tidak mencairkan dana ganti rugi ketika tertanggung telah meninggal dunia, tetapi masih memiliki sisa hutang kepada pemegang polis tidak dapat dibenarkan karena secara *a contrario* hal itu merupakan kewajiban yang setidaknya-tidaknya harus dilakukan oleh perusahaan asuransi atau penanggung dalam perjanjian asuransi jiwa kredit.

2. Analisis Alasan Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dalam Perkara Nomor 3079 K/Pdt/G/2019 Berdasarkan Asas-Asas dalam Hukum Asuransi

Hingga saat ditulisnya penelitian ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klaim asuransi oleh pihak ketiga, dalam pengimplementasiannya tata-cara ataupun syarat klaim asuransi ditentukan oleh perusahaan penyedia asuransi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e yang pada intinya menyatakan bahwa Pengaturan program asuransi wajib memiliki tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan, sehingga syarat-syarat mengenai klaim asuransi oleh pihak ketiga seharusnya diatur dalam polis asuransi itu sendiri. Namun, dalam praktiknya tidak semua klaim yang diajukan oleh tertanggung diterima oleh perusahaan asuransi, meskipun secara normatif belum terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai penolakan klaim dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maupun peraturan-peraturan lainnya yang relevan, namun dalam praktiknya terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan klaim asuransi dapat ditolak beberapa diantaranya adalah:¹⁸

- a. Kurang lengkapnya dokumen klaim asuransi. Kelengkapan dokumen merupakan salah satu syarat diterimanya saat pengajuan klaim Asuransi. Sebelum pengajuan klaim, kelengkapan semua dokumen yang diperlukan perlu diperhatikan karena jika tidak lengkap, dokumen klaim dari pemegang polis dapat menyebabkan klaim asuransi ditolak, namun bukan berarti tidak dapat diajukan kembali, melainkan dapat diajukan kembali selama berkas-berkas sudah dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

¹⁸ Susi Nurkholidah, *Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan pada PT. Allianz Indonesia*, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.10, No.1 (2018), p.12.

- b. Pengajuan klaim asuransi melebihi waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi. dalam polis asuransi Perusahaan Asuransi selalu memberikan batas waktu tertentu saat pengajuan klaim, apabila pemegang polis melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka pengajuan klaim bisa tertunda bahkan ditolak. Pada umumnya batas waktu pengajuan klaim untuk produk asuransi jiwa batas waktu yang ditentukan antara 30 sampai 60 hari.
- c. Klaim tidak tercakup dalam kesepakatan. Polis Asuransi berisikan Klausul atau kesepakatan apa saja yang masuk dan tidaknya dalam tanggungan Perusahaan Asuransi sehingga apabila terdapat pengajuan yang alasannya berada diluar cakupan asuransi yang telah disepakati maka sudah sepatutnya klaim asuransi tersebut ditolak. Pengecualian dalam pengajuan klaim contoh yang bisa diambil beberapa polis Asuransi Jiwa seperti kematian dikarenakan bunuh diri, tindakan kejahatan dan hukuman pengadilan.
- d. Tertanggung tidak jujur dalam memberikan data dirinya. Pada awal pembelian polis, pembeli polis seharusnya memberikan data dirinya dan kondisi kesehatannya dengan jujur dan sebenar-benarnya saat mengisi formulir dan diberi pertanyaan oleh pihak Asuransi mengenai sakit yang sudah dialami. Karena bila pembeli polis terbukti menyembunyikan penyakit yang sebelumnya sudah ada maka saat mengajukan klaim, pihak Asuransi dapat menolak klaim tersebut meskipun sudah melewati masa tunggu. Hal ini berkaitan dengan prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) dari tertanggung. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa :

“Setiap keterangan yang keliru dan tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada, padanya, yang demikian sifatnya sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

Pada prakteknya sering kali yang terjadi adalah tertanggung lalai dalam membaca, mempelajari dan memahami isi polis sehingga akan berakibat pada pengajuan klaim ditolak oleh penanggung. Hal ini juga disebabkan karena dalam polis biasanya terdapat janji-janji khusus yang membatasi tanggung jawab penanggung.¹⁹

Dalam perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 3079 K/Pdt/2019 antara Suniah sebagai Penggugat (ahli waris dari tertanggung) melawan PT Mandiri Tunas Finance dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia sebagai Para Tergugat, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas dan menerima eksepsi dari para tergugat, yang intinya menyatakan bahwa terdapat masa tunggu (*waiting period*) dalam polis yang diperjanjikan, yaitu pasal yang menyatakan “Masa Tunggu untuk risiko meninggal dunia karena sakit atau bukan karena kecelakaan adalah 3 (tiga) bulan”. Namun majelis hakim tingkat kasasi memiliki pendapat lain: “Bahwa pembelian mobil yang dilakukan oleh suami Penggugat telah diasuransikan kepada Tergugat II Nomor 019001 dengan uang pertanggungan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan mulai berlaku tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 3 Agustus 2022, karena suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 maka menjadi kewajiban Tergugat II untuk menutup sisa hutang suami Penggugat kepada Tergugat I, karena suami Penggugat telah mengasuransikan pembelian mobil tersebut dan telah membayar premi asuransi.”

Tanpa memberikan pertimbangan lain mengenai masa tunggu yang ada di dalam polis asuransi, dalam hal ini majelis hakim di tingkat kasasi secara tidak langsung menyimpangi pasal dalam polis asuransi PT Asuransi Jiwa Inhealth mengenai masa tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa pertanggungan mulai berlaku sejak 3 Agustus 2017 sampai dengan 3 Agustus 2022 sehingga demi hukum menjadi tanggung jawab bagi Tergugat II untuk menutup sisa hutang

¹⁹ Hilda Yunita Sabrie, *Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Yuridika, Vol.26, No.1 (2011), p.42.*

suami Penggugat kepada Tergugat I dan tergugat telah membayar premi asuransi. Dapat dilihat bahwa terdapat 2 poin utama dalam pertimbangan tersebut yaitu, masa berlakunya pertanggungan dan tergugat telah membayar premi asuransi.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai penolakan klaim asuransi jiwa kredit maka perlu dianalisis sesuai dengan konsep dan asas-asas dalam hukum asuransi, pertama perlu diperhatikan esensi dari perjanjian asuransi jiwa kredit adalah sama dengan perjanjian asuransi jiwa pada umumnya yaitu perjanjian timbal balik antara tertanggung dengan penanggung dengan mana tertanggung mengikatkan diri dengan membayar uang premi kepada Penanggung. Sedangkan Penanggung, sebagai konsekuensi dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan diharuskan membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk tertanggung sebagai penikmatnya.²⁰ sehingga jelas dalam kasus tersebut sejak masa pertanggungan dimulai sudah terdapat kewajiban bagi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia untuk membayarkan uang kepada PT Mandiri Tunas Finance sebagai pemegang polis dari tertanggung juanda.

Selain itu dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kepentingan dalam perjanjian asuransi jiwa yaitu antara lain: (1) kepentingan dari seseorang atas hidupnya sendiri, (2) kepentingan atas hubungan keluarga, (3) kepentingan atas hubungan ekonomi.²¹ atas perjanjian asuransi jiwa kredit salah satu kepentingan yang timbul adalah kepentingan atas hubungan ekonomi oleh bank dalam hal ini PT Mandiri Tunas Finance sebagai Pemegang Polis atas tertanggung juanda, sudah menjadi hal yang diketahui oleh umum dimana bank biasanya akan membebani debitur untuk menyertakan polis asuransi jiwa demi kepentingan bank, sehingga bank tidak akan dirugikan bila dalam masa perjanjian debitur meninggal dunia.²² yang mana sesuai dengan fakta bahwasannya berdasarkan gugatan yang diajukan oleh ahli waris dari tertanggung juanda, yang menyatakan bahwa dalam pengajuan kredit mobil kepada Tergugat I, Almarhum suami Penggugat yang

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1992, p.9.

²¹ Wetria Fauzi, *Op. cit.*, p.147-148.

²² *Ibid.*, p.149.

bernama JUANDA ternyata juga diikutsertakan oleh Tergugat I pada Program Asuransi Jiwa Kredit pada Tergugat II guna meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat I memiliki kepentingan atas hubungan ekonomi oleh karenanya memiliki hak sesuai dengan asas kepentingan (*insurable interest*) dan produk asuransi jiwa kredit merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Tergugat I untuk menghindari kemungkinan kerugian di masa mendatang dan tidak didasarkan oleh itikad buruk oleh tertanggung.

Oleh karenanya asas Itikad baik (*utmost goodfaith*) juga merupakan asas yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kasus *a quo*. masa tunggu dalam perjanjian asuransi memiliki jangka waktu yang bervariasi hal ini dikarenakan konsep masa tunggu belum pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sudah tidak lagi menjadi konsep yang asing dalam praktiknya. Masa tunggu merupakan sebuah konsep yang dibentuk dan diberlakukan oleh perusahaan asuransi untuk memantau dan menilai tingkat risiko calon nasabah atau dengan kata lain digunakan untuk menyaring niat tidak baik atau *moral hazard* dari calon nasabah asuransi.²³ Sehingga penggunaan masa tunggu sebagai dalil untuk tidak melunaskan pembayaran kepada PT Mandiri Tunas Finance dapatlah dikatakan tidak berdasar. Penerapan masa tunggu pada produk asuransi jiwa kredit merupakan hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari masa tunggu itu sendiri, khususnya dalam kasus *a quo*, bahwa produk asuransi jiwa kredit milik penggugat merupakan produk yang diikutsertakan oleh PT Mandiri Tunas Finance selaku Tergugat I yang juga disetujui oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia selaku Tergugat II, oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa perusahaan asuransi telah memantau dan menilai niat dari Tergugat I sebagai Pemegang Polis dan juga Penggugat Juanda sebagai tertanggung sehingga tidak diperlukan lagi masa tunggu dalam masa pertanggungan perjanjian asuransi tersebut.

²³ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *Kenali Istilah Waiting Period dalam Asuransi*, diakses dari <https://aaji.or.id/Articles/kenali-istilah-waiting-period-dalam-asuransi>, diakses pada 29 Oktober 2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019 yang dijatuhkan pada tingkat kasasi pada hakikatnya merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan *inkracht* yaitu putusan yang tidak lagi terbuka terhadap upaya hukum biasa, baik karena putusan pengadilan tingkat pertama tidak diajukan banding atau kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, putusan pengadilan tingkat banding tidak diajukan kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, maupun karena sengketa telah diperiksa dan diputus secara final pada tingkat kasasi.²⁴ Kedudukan putusan a quo sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap tercermin dari fakta bahwa Mahkamah Agung telah memberikan putusan akhir terhadap sengketa para pihak dan hingga saat penelitian ini dilakukan tidak ditemukan adanya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yang membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Kekuatan hukum tetap putusan ini juga diperkuat oleh fakta bahwa putusan kasasi tersebut telah ditindaklanjuti sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri. Berdasarkan data penetapan eksekusi, putusan tersebut telah memasuki tahapan teguran eksekusi (*aanmaning*) yang dilaksanakan pada hari Senin, 4 Januari 2021, dalam perkara Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN Ktp, serta dilanjutkan dengan pelaksanaan sita eksekusi yang ditetapkan pada hari Senin, 5 April 2021 dan dilaksanakan pada hari Kamis, 29 April 2021. Rangkaian tahapan eksekusi tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung a quo tidak hanya bersifat final secara normatif, tetapi juga telah memiliki kekuatan eksekutorial yang nyata dan efektif. Dengan demikian, perkara ini memiliki nilai penting sebagai yurisprudensi yang tidak hanya berhenti pada tataran putusan, melainkan juga telah dilaksanakan secara konkret melalui mekanisme eksekusi, sehingga relevan untuk dijadikan rujukan dalam menilai kepastian hukum dan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam penyelenggaraan asuransi jiwa kredit ke depan.

²⁴ Chairul Sugara, *Analisis Yuridis Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht)*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2024.

Selain dianalisis berdasarkan asas-asas hukum asuransi dan rezim hukum asuransi yang berlaku, perkara ini juga relevan untuk dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai pembaruan regulasi di bidang jasa keuangan. Undang-undang ini secara tegas memperluas fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yang tidak lagi terbatas pada penjaminan simpanan perbankan, tetapi juga mencakup penjaminan polis asuransi sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Ketiga Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 7, Pasal 4 huruf b (UU P2SK). Lebih lanjut, pada Pasal 5 bagian UU P2SK yang sama menegaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan polis asuransi sebagai bagian dari upaya perlindungan pemegang polis. Dalam konteks perkara a quo, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan asuransi, termasuk asuransi jiwa kredit, tidak lagi semata-mata ditempatkan dalam hubungan kontraktual privat antara penanggung dan tertanggung, melainkan juga berada dalam kerangka perlindungan hukum yang lebih luas bagi pemegang polis dan penerima manfaat. Dengan demikian, pengaitan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019 dengan UU P2SK merupakan nilai kebaruan penelitian ini, karena menunjukkan adanya kesinambungan antara pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak penerima manfaat asuransi jiwa kredit dengan arah kebijakan legislasi terbaru yang berorientasi pada penguatan perlindungan pemegang polis di sektor perasuransian.

C. PENUTUP

Prinsip-prinsip dalam perjanjian asuransi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian asuransi tersebut, seiring perkembangan zaman, mulai banyak jenis produk asuransi yang baru, tetapi tidak berarti produk-produk asuransi yang baru seperti asuransi jiwa kredit, dapat menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dalam perjanjian asuransi. Produk asuransi jiwa kredit memiliki ciri khusus yaitu dalam asuransi jiwa kredit pihak penerima manfaat tidak harus memiliki hubungan keluarga ataupun

seorang ahli waris dari tertanggung, melainkan pihak penerima manfaat dapat berupa bank yang berkedudukan sebagai kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh tertanggung/debitur. Sehingga dalam perkara Nomor 3079 K/Pdt/2019 antara Suniah sebagai Penggugat (ahli waris dari tertanggung) melawan PT Mandiri Tunas Finance dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, terdapat hubungan hukum yang sah antara PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia (sebagai penerbit polis) dan PT Mandiri Tunas Finance (sebagai kreditor Suniah sekaligus sebagai pemegang polis). Sehingga timbul kewajiban hukum bagi PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia untuk membayarkan kredit dari Suniah kepada PT Mandiri Tunas Finance.

Mengenai alasan penolakan dalam kasus *a quo* dapat disimpulkan tidak memiliki alasan hukum yang cukup kuat, penulis berpendapat bahwa majelis hakim tingkat kasasi telah memutus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan dan juga kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat. bahwa masa tunggu (*waiting period*) dalam asuransi dipergunakan untuk melakukan penyaringan kepada calon pemegang polis, dalam kasus *a quo* penawaran dan juga penerbitan polis asuransi didasarkan pada perjanjian kredit yang dikaitkan dengan perjanjian asuransi jiwa kredit, yang juga ditawarkan oleh penerbit polis kepada Suniah dan Juanda sebagai pelengkap perjanjian kredit, sehingga penolakan klaim menggunakan dalil masa tunggu adalah suatu hal yang tidak tepat karena tidak didasarkan pada alasan sebagaimana mestinya fungsi dari masa tunggu (*waiting period*) dalam hukum asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chumaida, Zahra Vandawaty. 2014. *Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan*. (Surabaya: PT Revka Petra Media).
- Fauzi, Wetria. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. (Padang: Andalas University Press).
- Hartono, Sri Redjeki. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. 2017. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- Parera, Agoes. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- Purwosutjipto, H.M.N. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. (Jakarta: Djambatan).

Publikasi

- Erowati, Eti Mul. *Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi*. Cakrawala Hukum. Vol.22. No.1 (2020).
- Fazri, Fanisyah dan Lili Kurniawan. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Vol.2. No.6 (2021).
- Husairi, Abid. *Asuransi Anggota Tubuh Manusia Berdasarkan Asas Indemnitas*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.3. No.1 (2018).
- Nurkholidah, Susi. *Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan pada PT. Allianz Indonesia*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.10. No.1 (2018).
- Sabrie, Hilda Yunita. *Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)*. Yuridika. Vol.26. No.1 (2011).
- Santri, Selvi Harvia. *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. UIR Law Review. Vol.2. No.2 (2018).
- Sidaribariba, Atikalina A. Sidaribariba dan M. Hendra P. Ginting. *Perlindungan Hukum terhadap Lembaga Perbankan akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila terdapat Penolakan Pembayaran Klaim*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.2 (2023).
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti. *Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi kepada Tertanggung sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*. Simbur Cahaya. Vol.24. No.1 (2017).
- Vandawati, Zahry, Rizki Dermawan dan Hilda Yunita Sabrie. *Perjanjian Asuransi Pertanian pada Program Ketahanan Pangan oleh Pemerintah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.49. No.3 (2019).
- Wulansari, Retno. *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.2. No.1 (2017).

Karya Ilmiah

- Sugara, Chairul. 2024. *Analisis Yuridis Tidak Dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht)*. Disertasi. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Ernawati, Dwi Endah. 2009. *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta*. Tesis. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Website

- Asosiasi Asuransi Indonesia. *Kenali Istilah Waiting Period dalam Asuransi*. diakses dari <https://aaji.or.id/Articles/kenali-istilah-waiting-period-dalam-asuransi>. diakses pada 29 Oktober 2024.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah